

**SALAT JAMAK TANPA UZUR
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN
MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

**OLEH:
MOH ASRORI
20103060060**

PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc.
NIP. 19810122 200901 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Beribadah merupakan hal yang krusial dalam kehidupan spiritual umat beragama, tak terkecuali umat Islam. Shalat wajib lima waktu menjadi ibadah rutinitas dalam sehari semalam. Namun situasi dan kondisi terkadang menyulitkan seseorang untuk melaksanakan salat pada waktunya, sehingga dalam Islam terdapat kebolehan menjamak salat jika disebabkan uzur yang dilegalkan oleh syariat seperti sedang sakit, dalam perjalanan, melakukan rangkaian ibadah haji, dan lain sebagainya. Dengan seiring perkembangan zaman permasalahan salat jamak menjadi lebih kompleks, apakah salat jamak hanya boleh dilakukan ketika terhalang oleh uzur *syar'ī*, atau di luar dari itu ada indikasi kebolehan. Disini peneliti menggunakan perspektif pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan hukum menjamak salat meskipun tanpa uzur *syar'ī* menurut pendapat kedua ulama tersebut.

Dalam membahas permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian dengan cara menelaah terhadap buku, laporan, catatan, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian ini termasuk pada deskriptif analisis komparatif, yaitu menggambarkan salat jamak secara praktik dan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mu'tabarah* kemudian dikomparasikan menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan kaidah dan usul fikih yaitu *maṣlahah*.

Setelah peneliti menelaah dan menganalisis pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakan *maṣlahah* dapat diambil kesimpulan yaitu Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy sama-sama memperbolehkan umat Islam jika terdapat kesulitan untuk menjamak salat tanpa uzur. Hal ini diambil dari pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menggunakan teori *maṣlahah*. Dari pendapat ini dipahami bahwa kebolehan menjamak salat tanpa uzur untuk menghindari kesulitan melaksanakan salat pada waktunya. Sedangkan menghilangkan kesulitan merupakan sebuah kemaslahatan, dan kemaslahatan inilah yang ingin dicapai dalam teks hadis Ibnu Abbas (*maṣlahah mu'tabarah*). Namun pendapat antara Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy terdapat perbedaan, yaitu terletak pada situasi kesulitan yang dihadapi sebagai batasan kebolehan jamak salat tanpa uzur. Hasbi Ash-Shiddieqy lebih longgar dalam memberikan kebolehan menjamak salat tanpa uzur. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi sebaliknya, Sehingga apabila situasi kesulitan tersebut dapat dihindari, maka Yusuf Al-Qaradawi melarang menjamak salat tanpa uzur.

Kata Kunci: Salat Jamak, Yusuf Al-Qaradawi, Hasbi Ash-Shiddieqy

ABSTRACT

Worship is crucial in the spiritual life of religious people, including Muslims. The five obligatory prayers are a daily routine of worship every day and night. However, situations and conditions sometimes make it difficult for someone to pray on time, so that in Islam there is the permissibility of praying jamak prayers if it is due to old age which is legalized by the shari'a, such as being sick, traveling, performing the Hajj pilgrimage, and so on. As time goes by, the issue of jamak prayer becomes more complex, whether jamak prayer can only be performed when it is hindered by syar'ī excuses, or apart from that there are indications of permissibility. Here the researcher uses the perspective of Yusuf Al-Qaradawi and Hasbi Ash-Shiddieqy's thoughts. The aim of this research is to obtain conclusions about the law of performing jamak prayers even without the syar'ī excuse according to the opinion of the two scholars.

In discussing this problem, the researcher used a type of library research. Namely research by examining books, reports, notes and other literature related to this research. The nature of this research includes descriptive comparative analysis, namely describing jamak prayers in practice and analyzing them using the maṣlaḥah mu'tabarāh theory and then comparing them according to the opinions of Yusuf Al-Qaradawi and Hasbi Ash-Shiddieqy. This research uses a normative approach based on the qaida and ushul of fiqh, namely maṣlaḥah.

After the researchers studied and analyzed the opinions of Yusuf Al-Qaradawi and Hasbi Ash-Shiddieqy using maṣlaḥah, it can be concluded that Yusuf Al-Qaradawi and Hasbi Ash-Shiddieqy both allow Muslims if there are difficulties to pray jamak prayer without excuse. This is taken from the opinion of Yusuf Al-Qaradawi and Hasbi Ash-Shiddieqy based on the hadith narrated by Ibn Abbas using the theory of maṣlaḥah. From this opinion it is understood that the permissibility of praying jamak prayers without delay is to avoid difficulties in performing the prayers on time. Meanwhile, eliminating difficulties is a maṣlaḥah, and this maṣlaḥah is what Ibn Abbas' hadith text wants to achieve (maṣlaḥah mu'tabarāh). However, there are differences in the opinions between Yusuf Al-Qaradawi and Hasbi Ash-Shiddieqy, namely in the difficult situation they face as a limit to the ability to pray jamak prayers without excuse. Hasbi Ash-Shiddieqy is more relaxed in providing the ability to perform jamak prayers without excuse. Meanwhile, Yusuf Al-Qaradawi, on the other hand, so that if this difficult situation can be avoided, then Yusuf Al-Qaradawi forbids praying jamak prayers without an excuse.

Keywords: Jamak Prayer, Yusuf Al-Qaradawi, Hasbi Ash-Shiddieqy



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh Asrori

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh Asrori
NIM : 20103060060
Judul : **Shalat Jamak Tanpa Uzur (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1445 H
2 Maret 2024 M

Pembimbing

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
NIP. 19810122 200901 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-426/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : SALAT JAMAK TANPA UZUR (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIQY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ASRORI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060060
Telah diujikan pada : Senin, 01 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 6653f5ce80c0c



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66103a4b67785



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66443e26a5419



Yogyakarta, 01 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66558bc471748

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Asrori
NIM : 20103060060
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Shalat Jamak Tanpa Uzur (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1445 H
2 Maret 2024 M

Yang menyatakan



Moh Asrori
NIM. 20103060060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Nikmatilah dunia tanpa merusak agamamu dan tanpa merugikan akhiratmu”

“Doa ibumu adalah kunci dari setiap langkahmu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, ummi dan abah, yang senantiasa selalu mendukung setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar yang selalu memberikan *support*-nya.

Keempat, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = \bar{a} استحسان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya mati = \bar{a} أنتى	Ditulis	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya mati = \bar{i} العلوانى	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = $\bar{ū}$ علوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur‘ ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā‘</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra‘yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāris*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَى
فَخْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala Rahmat, hidayah, karunia, dan maunahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Salat Jamak Tanpa Uzur (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)”** meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Dr. H. Muhammad Anis Masduqi, Lc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Orang tua saya, ummi Rahmanah yang selalu mendoakan saya dan selalu menjadi semangat saya dalam melangkah. Abah Arsamuddin yang selalu arif bijaksana serta membimbing saya. Terima kasih atas segalanya, skripsi ini untuk kalian. Juga untuk adek tersayang saya Rubiatul Musyarrofah, skripsi ini akan menjadi penyemangatmu untuk melanjutkan pendidikan kelak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, berkah dan umur Panjang.
9. Keluarga besar saya, paman, bibi, para sepupu saya, dan semua kerabat terdekat saya.
10. Semua guru dan teman-teman saya dari sejak TK Ulil Albab, MI Al-Ihsan V/A, dan MTs Misbahul Munir. Serta para ustadz dan pengasuh Pon. Pes. Mambaul Ulum Bata-Bata.
11. Teman-teman IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) Angkatan 2020, untuk Wafa, Ainur, Husain, dan yang lainnya.
12. Teman-teman organisasi intra dan ekstra kampus yang telah menemani perjalanan saya selama di Yogyakarta.
13. Teman-teman perbandingan mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. teman-teman KKN, serta teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
14. Terakhir buat teman-teman terdekat saya selama di Yogyakarta, teman main dolan random. terima kasih banyak atas waktu dan dedikasi kalian.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan

dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1445 H
2 Maret 2024 M

Hormat Saya,

Moh Asrori
NIM. 20103060060



DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	22
B. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> Berdasarkan Diterima/Tidakya Menurut Syariat.....	24
C. Syarat <i>Maṣlahah</i> Bisa Dijadikan <i>Hujjah</i>	26
D. Kehujahan <i>Maṣlahah</i> Menurut Ulama Mazhab.....	28
E. Penalaran <i>Maṣlahah</i> Terhadap Permasalahan Kontemporer.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM SALAT JAMAK, BIOGRAFI, SERTA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY.....	37
A. GAMBARAN UMUM SALAT JAMAK.....	37

1. Pengertian Salat Jamak.....	37
2. Dalil Kebolehan Salat Jamak.....	38
3. Klasifikasi Salat Jamak.....	39
4. Uzur-Uzur (Sebab) yang Memperbolehkan Salat Jamak.....	42
5. Pendapat Ulama Klasik tentang Menjamak Salat tanpa Uzur.....	48
B. BIOGRAFI SERTA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY	49
1. Yusuf Al-Qaradawi.....	49
a. Biografi.....	49
b. Pendidikan.....	53
c. Buku-Buku dan Karya.....	56
d. Corak Fikih Yusuf Al-Qaradawi.....	63
e. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang Jamak Salat tanpa Uzur.....	78
2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.....	69
a. Biografi.....	69
b. Pendidikan.....	70
c. Buku dan Karya.....	73
d. Corak Ijtihad Fikih Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.....	76
e. Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Jamak Salat tanpa Uzur.....	78
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT YUSUF AL-QARADAWI DAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG MENJAMAK SALAT TANPA UZUR.....	85
A. Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Menjamak Salat tanpa Uzur.....	85
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Menjamak Salat Tanpa Uzur.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XXI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah sebagai bagian dari hierarki pilar agama Islam yaitu *syariah* menjadi objek penting dalam tataran praktik keagamaan. Dalam teologis Islam ibadah sangat erat sekali kaitannya dengan proses penciptaan manusia, ibadah merupakan bagian titik awal yang melatarbelakangi mengapa manusia itu diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana telah termaktub dalam firmanNya Q.S. Al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir arti lafadz (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) dijelaskan bahwa tujuan Allah SWT menciptakan manusia yaitu hanyalah untuk beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh terhadap manusia.² Bahkan dalam tafsir lain Ali ibn Abi Thalhah mengatakan bahwa lafadz (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) diartikan bahwa Allah SWT tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk tetap beribadah kepada Allah SWT baik dengan kehendak sendiri (طوعاً) ataupun secara terpaksa (كرها).³

Dari penafsiran ayat di atas dapat kita pahami bahwa tujuan akhir diciptakannya manusia di muka bumi ini tiada lain yaitu untuk mengenal Allah

¹ Al-Dzariyat (4): 56

² Abi al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qursyi Al-Damasyqi, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, (Riyadh: Daar Thoybah, 2007), VII: 425.

³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurṭūbi al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014), XVII: 38.

SWT sebagai tuhanNya dan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tentunya dalam memberikan definisi ibadah para ulama mempunyai uraian-uraian berbeda yang sesuai dengan bagaimana mereka memahami ayat Al-Qur'an tentang ibadah. Namun *uslūb-uslūb* yang benar dan penggunaan istilah bahasa Arab yang jelas menunjukkan bahwa ibadah adalah semacam kepatuhan yang sampai pada batas penghabisan, yang bergerak dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang disembah.⁴

Muhammad Sholikhin dalam bukunya mengatakan bahwa sebuah ibadah merupakan kelanjutan logis dari keimanan yakni *al-Islām* yang salah satu hal terpenting adalah shalat.⁵ Shalat merupakan salah satu dari sekian banyak ibadah kepada Allah SWT dan menjadi ibadah rutinitas umat Islam sejak diwajibkannya pada saat Rasulullah SAW melakukan peristiwa Isra' dan Mi'raj sekitar empat belas abad yang lalu.

Shalat *maktubah* diwajibkan bagi semua orang Islam *mukallaf* (yaitu orang yang berakal dan sudah *baligh*) baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan *hadār* ataupun dalam keadaan *safar*, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Bahkan dalam keadaan sakit pun Islam tidak menggugurkan kewajiban tersebut, namun Islam memberikan gambaran praktek dan tuntunan kepada umatnya agar tetap mendirikan ibadah shalat. Dalam kajian fikih ibadah orang yang sakit yang tidak mampu melaksanakan shalat dengan cara berdiri maka

⁴ Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah dalam Islam*, Alih Bahasa Abu Asma Anshari, Cet. Ke-2 (Surabaya: Central Media, 1993), Hlm. 33.

⁵ Muhammad Sholikhin, *The Miracle of Shalat Mengungkap Kedahsyatan Energi Shalat*, (Ciracas: Penerbit Erlangga, 2011), Hlm. 17.

syari'at Islam memberikan kemudahan dengan cara melaksanakan salat dalam keadaan duduk, apabila tidak mampu maka dilaksanakan dengan cara tidur miring dengan badan menghadap ke arah kiblat, dan apabila tidak mampu maka mengerjakan salat dalam keadaan terlentang dan posisi kepala lebih tinggi dari badannya (dengan cara menaruh semisal bantal dibawah kepalanya) agar wajahnya menghadap ke arah kiblat, dan melakukan rukuk dan sujud dengan isyarat kepala. Apabila tidak mampu, maka berisyarat dengan kedipan mata, dan apabila tidak mampu maka ia menjalankan salat dengan hatinya. Karena dalam Islam kewajiban melaksanakan salat lima waktu tidak akan gugur selama akal masih dikandung badan.⁶

Sedangkan bagi umat Islam yang dalam keadaan *safar* (sedang dalam perjalanan), maka baginya mendapatkan kemudahan dengan adanya kebolehan untuk meng*qasar* salat *rubā'iyah* (salat yang berjumlah empat rakaat). Dan pula diperbolehkan baginya untuk menjamak salat Zuhur dengan Asar ataupun salat Magrib dengan Isya baik dengan cara *jama' taqdīm* maupun *jamak ta'khīr*.

Dalam praktiknya, kemampuan seorang mukalaf juga mempengaruhi terhadap ketentuan ibadah yang akan dilaksanakan. Adakalanya hukum asal (*azīmah*) mendapatkan dispensasi hukum dan digugurkan kemudian diganti dengan hukum baru (*rukhsah*) karena faktor ketidak mampuan seorang mukalaf. Sebab itu

⁶ Abi Bakar Ustman Ibn Muhammad Syato al-Dimyathi, *Hāsyiyah I'ānah al-Ṭolibīn*, (Surabaya: Imaraat Allah), I: 135-137.

dapat berupa dalam keadaan darurat, dan pula dapat berupa untuk menghilangkan kesempitan dan *masyaqqāt* (keberatan).⁷

Ini bentuk afirmasi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn*, agama yang tidak mengekang umatnya dengan praktek keagamaan secara kaku, Islam datang tidak membawa kesulitan, justru sebaliknya syariat Islam memiliki elastisitas serta menawarkan kemudahan dalam beragama. Sehingga setiap kesulitan mendatangkan toleransi bagi umat Islam dalam melaksanakan praktek ibadah. Pula Islam memberikan opsi kemudahan dalam melaksanakan ibadah bukan secara mutlak dan tanpa didasari sebab alasan yang jelas, tetapi harus memenuhi kriteria syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at. Misal dalam pelaksanaan salat *qaṣar* dan salat *jama'* musafir harus menempuh jarak perjalanan yang mencapai batas dikategorikan perjalanan yang jauh menurut pandangan ulama' fikih.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan perhatian lebih terhadap terma pembahasan kebolehan salat jamak dan unsur sebab melaksanakan salat *jama'* dalam kajian fikih. Dalam kitab-kitab fikih klasik terma salat *jama'* dapat dipastikan selalu dimuat pada bagian pembahasan salat, bahkan salat *jama'* menjadi bagian dari *bāb kaifiyah shalāti al-musāfirī* (pembahasan tata cara pelaksanaan salat bagi orang yang sedang dalam perjalanan). Dalam kitab *mugni al-muhtāj ilā ma'rifat ma'āni alfāz al-minhāj* karangan al-Khatib al-Syarbini dijelaskan bahwa

⁷ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), Hlm. 69-70.

⁸ Zain al-Din Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurot al-'Ain*, (Surabaya: Pustaka As-Salam), Hlm. 44.

menjamak salat Zuhur dengan salat Asar dan salat Magrib dengan salat Isya diperbolehkan jika sedang dalam perjalanan jauh (yang diperbolehkan agama), begitu pula dalam perjalan yang dekat menurut pendapat *qaul qadīm*.⁹ Pelaksanaan salat jamak juga diperbolehkan jika disebabkan oleh hujan (baik hujan deras maupun hujan ringan yang dapat membasahi pakaian), begitu pula jika disebabkan oleh salju dan angin badai yang dapat membasahi pakaian. Menurut pendapat yang *azhar* bahwa kekhususan *rukhsah* ini berlaku bagi orang yang melaksanakan salat berjama'ah di masjid yang jauh dari rumahnya yang sekiranya dia akan basah/kotor jika pergi ke masjid saat sedang hujan.¹⁰

Kebanyakan ulama fikih klasik berpendapat bahwa kebolehan salat jama' dalam Islam hanya terbatas jika disebabkan oleh keadaan sedang perjalanan dan saat sedang hujan sebagaimana dipaparkan dalam kitab *mugni al-muhtāj ilā ma'rifat ma'āni alfāz al-minhāj* di atas dan beberapa kitab fikih klasik lainnya. Namun dengan seiring dinamika ilmu pengetahuan para ulama fikih kontemporer memberikan kontribusi pemikiran baru terkait kebolehan salat jamak itu tidak hanya terkungkung disebabkan oleh '*uzur syar'i*' (karena dalam perjalanan, saat hujan, dan sebagainya), tapi diperbolehkan menjamak salat yang disebabkan kebutuhan meskipun bukan bagian dari '*uzur syar'i*' di atas. Pendapat ini disampaikan dalam buku karangannya oleh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi cendikiawan asal Mesir yang pakar di bidang teologi dan hukum Islam. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

⁹ Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj Ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), I: 375

¹⁰ *Ibid*, 378-379.

ulama pakar hadis dan ilmu fikih yang berasal dari Indonesia. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh pendapat kedua ulama di atas dikarenakan Yusuf Al-Qaradawi merupakan ulama kontemporer yang progresif dalam setiap fatwanya dan moderat dalam setiap pemikiran fikihnya. Begitu pula dengan Hasbi Ash-Shiddieqy sosok ulama kontemporer yang pemikiran fikihnya inklusif dan relevan dengan transformasi sosial dan zaman. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy terkait menjamak salat tanpa uzur, yang mana keduanya adalah segolongan ulama kontemporer dan memiliki orientasi pemikiran fikih yang sama, dan peneliti akan mengkomparasikan dua tokoh ulama fikih di atas yang berasal dari dua negara berbeda yang tentunya memiliki latar belakang sosial kemasyarakatan yang berbeda.

Dari pendapat kedua ulama di atas secara praktis masih terdapat sisi ambigu terkait kebolehan menjamak salat tanpa uzur dan menimbulkan beberapa kemungkinan, seperti kebolehan menjamak salat tanpa uzur bersifat mutlak atau terdapat batasan tertentu jika menjamak salat yang tidak disebabkan uzur. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut agar mendapatkan data konkret terkait hal ini. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Salat Jamak Tanpa Uzur (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah pembahasan sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menjamak salat tanpa uzur?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat keduanya dalam menanggapi salat jamak tanpa uzur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan pendapat dari Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menjamak salat yang tidak disebabkan oleh uzur.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan hukum menjamak salat tanpa uzur.

Sedangkan dari uraian tujuan penelitian diatas, maka dapat diambil kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari bentuk kontribusi pemikiran di dalam khazanah keilmuan hukum Islam dan memperluas pengetahuan khususnya dalam bidang ibadah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, referensi, dan gambaran praktis kepada penulis maupun kepada pembaca terkait ibadah salat terlebih salat jamak yang tidak disebabkan uzur.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa karya terkait dengan permasalahan menjamak salat tanpa disebabkan ‘*uzur syar’i*’, sehingga terkumpul beberapa sumber data berupa skripsi dan jurnal guna untuk menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa sumber yang peneliti kumpulkan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Roudotul Awaliyah pada tahun 2018 berjudul “Pemahaman Hadis Menjamak Shalat Tanpa Uzur”, skripsi dari mahasiswa UIN Jakarta itu mengangkat tema penelitian tentang pemahaman hadis terkait pelaksanaan salat jamak tanpa uzur, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa memahami hadis tidak selalu tekstual, tetapi hendaknya memperhatikan konteks dari hadis tersebut. Sehingga pemahaman yang dapat diambil dari hadis tersebut, menjamak salat tanpa uzur merupakan suatu kemurahan dari nabi Muhammad karena tidak ingin memberatkan umatnya. Hadis tersebut bukan dimaksudkan nabi membolehkan menjamak salat tanpa uzur tetapi kebolehan menjamak salat dapat dilakukan apabila adanya *masyaqqah* yang mendesak apabila meninggalkan aktivitas tersebut.¹¹ Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana cara

¹¹ Roudotul Awaliyah, “Pemahaman Hadis Menjamak Shalat Tanpa Uzur,” *Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2018).

memahami hadis menjamak salat secara tekstual dan konteks yang melatar belakangi adanya hadis tersebut. Sedangkan persamaanya yaitu skripsi ini juga membahas problematika menjamak salat tanpa uzur.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Salat Jamak pada saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu Langkat)” ditulis oleh Abdul Majid Al Faruq mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan shalat jamak pada saat mati listrik dalam praktiknya seperti pelaksanaan salat jamak pada umumnya yang diawali dengan adzan satu kali dan iqamat pada tiap shalat. Pimpinan pondok pesantren modern Muhammadiyah Kwala Madu Langkat berpendapat bahwa boleh saja dilakukan salat jamak yang disebabkan mati listrik, karena hal ini dikhawatirkan akan tertinggal salat Magrib ataupun Isya jikalau menunggu listrik sampai hidup dan agar tidak menyulitkan bagi santri yang akan melaksanakan salat. Meskipun pelaksanaan salat jamak karena mati listrik ini masih menjadi perdebatan tersendiri diantara para ulama Muhammadiyah.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indah Purnama Asri pada tahun 2019 berjudul “Hukum Menjamak Shalat dalam Acara *Walimatul Ursy* bagi Pengantin (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, skripsi dari mahasiswa IAIN Metro ini menjelaskan bahwa

¹² Abdul Majid Al Faruq, “Pelaksanaan Salat Jamak pada saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu Langkat)” *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2018).

menjamak salat dalam acara *walimatul ursy* bagi pengantin hukumnya diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan kesulitan untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya. Untuk itu jika khawatir akan meninggalkan salat, maka tidak ada salahnya menjamak salat, karena merupakan *rukhsah* yang telah diberikan Allah SWT yang merupakan suatu kemudahan dan keringanan sebab adanya keadaan darurat dan kesulitan.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Lailatul Izza pada tahun 2018 berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang *Jama*’ dan *Qashar* Shalat Bagi Pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)”, skripsi mahasiswa IAIN Pekalongan ini membahas tanggapan para tokoh terhadap hukum melaksanakan salat jamak dan *qaşar* bagi pengantin. Para tokoh masyarakat di desa Karangdadap sepakat bahwa hukum menjamak dan *mengqaşar* salat bagi pengantin tidak boleh karena kesibukan dalam resepsi pernikahan dan riasan pengantin tidak bisa dijadikan *illat* hukum.¹⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fatkur Rohman mahasiswa IAIN Jember pada tahun 2018 berjudul “Konsep dan Penerapan Shalat *Jama*’ *Lil Hājah* dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Ulama Syafi’iyah)”, skripsi ini menjelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi’iyah seperti Imam Ibnu Mundzir, Imam Ibnu Sirrin, Imam Nawawi memperbolehkan salat jamak karena hajat dengan syarat tidak dijadikan

¹³ Indah Purnama Asri, “Hukum Menjamak Shalat dalam Acara *Walimatul Ursy* bagi Pengantin (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” *Skripsi Fakultas Syari’ah*, Institut Agama Islam Negeri Metro (2019).

¹⁴ Lailatul Izza, “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jamak dan Qashar Shalat bagi Pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)” *Skripsi Fakultas Syariah*, Institut Agama Islam Pekalongan (2018).

suatu kebiasaan, metode yang dipakai oleh para ulama ini adalah metode *qiyās* serta metode koreksi (*tashīh*).¹⁵

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Usdha Lifa Mayunda dan Aripin Marpaung berjudul “Menjamak Shalat bagi Pengantin yang Melaksanakan *Walimah al’Urs* Perkspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani”, membahas mengenai hukum dan tata cara melaksanakan salat jamak bagi pengantin menurut pendapat syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani.¹⁶

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Arisman dengan judul “Jamak dan *Qadha* Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer”, membahas seputar kewajiban mendirikan salat fardu bagi para pengantin pada waktunya tanpa melaksanakan salat jamak, *qasar*, dan *qada*.¹⁷

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fajar Siddiq dengan judul “Hukum Menjamak Shalat saat Tampil pada Karnaval”, membahas hukum pelaksanaan karnaval menurut pandangan Islam, dan juga membahas hukum menjamak salat karena berpartisipasi dalam pergelaran karnaval hukumnya tidak diperbolehkan.¹⁸

¹⁵ Fatkur Rohman, “Konsep dan Penerapan Shalat *Jama’ Lil Hājah* dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Ulama Syafi’iyah)” *Skripsi Fakultas Syariah*, Institut Agama Islam Jember (2018).

¹⁶ Usdha Lifa Mayunda, Aripin Marpaung, “Menjamak Shalat bagi Pengantin yang Melaksanakan *Walimah al’Urs* Perkspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4:2 (Desember 2022). Hlm.618.

¹⁷ Arisman, “Jamak dan *Qadha* Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer,” *Hukum Islam*, Vol.14:1 (Juni 2014). Hlm.11.

¹⁸ Muhammad Fajar Siddiq, “Hukum Menjamak Shalat saat Tampil pada Karnaval,” *Ahkam*, Vol.10:2 (November 2022). Hlm.361.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Amri Effendi berjudul “Shalat Jama’ Mempelai Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang)”, di dalamnya dijelaskan bahwa pesta perkawinan tidak bisa dijadikan sebagai alasan *syar’i* sebagai salah satu alternatif melaksanakan salat fardu dengan cara menjamak salat bagi pengantin saat pesta perkawinan.¹⁹

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Multazim A.A berjudul “Implementasi Shalat Jamak *Lil Hajah* dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafi’i)” menjelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi’iyah memperbolehkan salat jamak karena hajat asalkan tidak dijadikan suatu kebiasaan, dan mereka juga berpendapat hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa nabi tidak ingin menyulitkan umatnya.²⁰

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang dianggap paling relevan untuk menganalisis objek penelitian. Teori sebagai alat dianggap paling memadai, paling tepat berkaitan dengan hakikat objek maupun kebaruannya.²¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan satu teori, yaitu:

¹⁹ Amri Effendi, “Shalat Jama’ Mempelai Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang),” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.22:2 (Desember 2022). Hlm.187.

²⁰ Multazim A.A, “Implementasi Shalat Jamak *Lil Hajah* dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafi’i),” *Ar-Risalah*, Vol.16:1 (April 2018). Hlm.172.

²¹ Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm.281.

1. *Maṣlahah*

Secara etimologi kata *maṣlahah* adalah searti dengan kata *manfaat*. Menurut Ibn Mandhur dalam kitabnya *Lisān al-‘Arab*, *maṣlahah* adalah searti dengan kata *ṣalāh* dan merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣālih*.²² Sedangkan secara terminologi ulama *uṣūl fiqh* memberikan definisi yang berbeda tentang *maṣlahah*, Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara’*. Sehingga setiap upaya untuk menjaga tujuan-tujuan *syara’* dan segala hal yang mencegah *mafsadah* (hal yang melanggar tujuan *syara’*) adalah substansi dari *maṣlahah* itu sendiri.²³

Maṣlahah inilah yang ingin dijaga, dipenuhi, dan dilindungi oleh Al-Qur’an yang akan menjadi *maqāṣid syari’ah* ketika suatu hal tidak diketahui kepastian hukum *syara’*nya karena tidak ada *naṣ* langsung sebagai rujukan, maka ditentukan kedudukannya dalam hierarki *maqāṣid syari’ah*, lalu berdasarkan kedudukannya tersebut dapat ditetapkan hukum *syara’*nya. Jadi *maṣlahah mursalah* merupakan kesimpulan hukum berdasarkan penentuan kedudukan suatu perbuatan dalam kategori *maqāṣid syari’ah*.²⁴

Dalam hal ini Imam al-Syathibi mengungkapkan bahwa taklif/tuntutan syariat kembali merujuk pada pelestarian dan menjaga tujuan-tujuan yang telah

²² Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag., *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2017), Hlm. 11.

²³ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfā Min Ilm al-Ushūl*, (Dar al-Fikr), I:286-267.

²⁴ Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 55.

diformulasikan oleh syariat. Dan tujuan-tujuan yang dimaksud diklasifikasikan berdasarkan segi kualitas dan kepentingan maslahat itu sendiri pada tiga bagian, yaitu: *maṣlahah al-ḍarūriyyat*, *maṣlahah al-hājiyāt* dan *maṣlahah al-tahsīniyyāt*.²⁵

Selain pembagian *maṣlahah* di atas, mayoritas dari para ulama ushul fikih juga meninjaunya dari kategori ada atau tidaknya kesaksian *syara'* (*syahādah asy-syar'*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al-maṣlahah* maupun tidak. *Maṣlahah* dalam kategori ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Maṣlahah* yang Terdapat Kesaksian *Syara'* dalam Mengakui Keberadaannya (*Mâ Syahid Asy-Syar' Lii'tibârihâ*).

Al-Maṣlahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *al-qiyās* (analogi), karena ia disamakan dengan *al-munāsib* ('illah yang merupakan *al-maṣlahah*) dalam pembahasan *qiyās*. *maṣlahah* ini biasanya dikenal dengan istilah *al-maṣlahah al-mu'tabarah*. Semua ulama ushul fikih sepakat menyatakan, *al-maṣlahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). Sebagai contoh, meng*qiyā*skan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat nasnya kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada nasnya di dalam Al-Quran maupun sunah.

²⁵ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl al-Syari'ah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), II: 7.

- 2) *Al-Maṣlahah* yang Terdapat Kesaksian *Syara'* yang Membatalkannya/ Menolaknya (*Mā Syahid Asy-Syar' Li Buṭlānihā*).

Al- maṣlahah yang kedua ini adalah *bāthil*, maksudnya adalah tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena ia bertentangan dengan nas. Bentuk *maṣlahah* yang kedua ini biasa dikenal dengan *al- maṣlahah al-mulgā*. Sebagai contoh: dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa atas seorang raja yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan dengan dikenai kafarat puasa dua bulan berturut-turut, tanpa boleh memilih antara memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, maupun memberi makan enam puluh orang miskin. Dengan dasar pemikiran bahwa puasa dua bulan berturut-turut akan menimbulkan efek jera bagi sang raja. Bentuk fatwa semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*, dan berarti mengubah ketentuan hukum *syara'* semata-mata berdasarkan nalar murni. Sekiranya ketentuan *syara'* membenarkan pola penetapan hukum seperti ini, tentulah Rasulullah SAW menetapkan hukum dengan pola yang sama.

- 3) *Al-Maṣlahah* yang Tidak Terdapat Kesaksian *Syara'*, Baik yang Mengakuinya Maupun yang Menolaknya dalam Bentuk Nas Tertentu (*Mā Lam Yasyhad Asy-Syar' Lā Libuṭlānihā Wa Lā Lii'tibārihā Naṣ Muayyan*).

Al-Maṣlahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) *Al-Maşlahah Al-Gāribah*

Yaitu *maşlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara'* terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam/spesies ataupun jenis/genus tindakan *syara'* (*nau' aw jins taşarufāt asy-Syāri'*). Dalam kenyataannya, *maşlahah* bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

b) *Al-Maşlahah Al-Mulāimah*

Yaitu *al-maşlahah* yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi, ia masih sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkup yang umum (*al-ushūl al-khamsah*). Tujuan *syara'* ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis, dan *al-ijma'*. *maşlahah - maşlahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-maşlahah al-mursalah*.²⁶

Dari klasifikasi *maşlahah* di atas, peneliti akan berfokus pada bagian pertama, yaitu *al-maşlahah al-mu'tabarah*. Dengan meninjau permasalahan menjamak salat yang tidak disebabkan uzur, maka *al-maşlahah al-mu'tabarah* akan menjadi objek penting dalam teori penelitian ini, karena konsep *maşlahah* ini akan dielaborasi dengan dalil-dalil yang digunakan dalam menentukan hukum menjamak salat tanpa uzur.

Menanggapi persoalan menjamak salat tanpa uzur, Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum menjamak salat

²⁶ Dr.H. Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm.207-208.

yang tidak disertai dengan uzur *syar'ī* (alasan yang dilegalkan syariat) diperbolehkan jika ada kebutuhan. Pendapat dari kedua ulama di atas mempertimbangkan maslahat dan kemudahan bagi umat Islam.

Peneliti akan menggunakan teori *maṣlahah* ini, khususnya terma *al-maṣlahah al-mu'tabarah* sebagai alat bedah untuk membuktikan hipotesis (anggapan dasar) peneliti sekaligus untuk menganalisis pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy atas kebolehan menjamak salat tanpa uzur.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas bagaimana penelitian itu dilakukan. Sub pembahasan dalam metode penelitian terdiri jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, penentuan data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan penentuan analisis data,²⁷ yaitu sebagaimana berikut:

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah terhadap buku, literatur, catatan, laporan dan hasil penelitian sebelumnya.

2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan salat jamak

²⁷ Prof. Dr. Imam Suprayogo dan Drs. Tobroni M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 132.

tanpa uzur secara praktik dan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah*, kemudian dikomparasikan menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah pada teks-teks Al-Qur'an, hadis nabi, kaidah dan ushul fikih, maupun sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengacu kepada ketentuan hukum dari pendapat ulama dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer berkaitan dengan pelaksanaan salat jamak tanpa uzur.

4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Selaras dengan jenis dari penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah salat jamak tanpa uzur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data-data utama yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini berupa kitab dan terjemahan dari karya asli Yusuf Al-Qaradawi seperti kitab *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsiroh* juz 1 dan buku terjemahan dari kitab tersebut berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 1. Dan buku karya Muhammad

Hasbi Ash-Shiddieqy berjudul Mutiara Hadits jilid 3, buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum jilid 4.

- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku, artikel, website, jurnal, skripsi, maupun literatur lainnya guna sebagai penunjang data dari sumber primer.

5 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan pelaksanaan salat jamak tanpa uzur.

Selanjutnya penulis menganalisis menggunakan teori *maṣṭalah* kemudian penulis mengkomparasikan hasil analisis tersebut menurut perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urutan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, guna untuk mendapatkan susunan penelitian yang terarah, terstruktur dan sistematis. Maka dalam penelitian ini memuat lima bab pembahasan:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah merupakan alasan pentingnya mengangkat penelitian ini, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang akan diteliti, dan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka yaitu pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema

penelitian ini guna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. setelahnya juga terdapat kerangka teoritik yang menjelaskan mengenai teori yang akan dijadikan pisau analisis untuk membedah penelitian ini, metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, dan selanjutnya sistematika pembahasan yang berisi tentang kerangka penelitian.

Bab Kedua, menguraikan landasan teori yang digunakan. Meliputi pengertian *maṣlahah*, klasifikasi *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah* bisa dijadikan sebagai *hujjah*, kehujahan *maṣlahah* menurut ulama mazhab, serta penalaran *maṣlahah* terhadap permasalahan kontemporer.

Bab Ketiga, berisikan tentang gambaran umum salat jamak, yang didalamnya memuat pengertian, dalil hukum disyariatkannya salat jamak, uzur-uzur (sebab) diperbolehkannya jamak salat, pembagian salat jamak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, serta pendapat ulama fikih klasik terkait hukum salat jamak tanpa uzur. Selanjutnya pemaparan biografi Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy serta menjelaskan konsep pemikiran kedua ulama tersebut terkait hukum salat jamak tanpa uzur.

Bab Keempat, memuat tentang analisis penulis terhadap pendapat dari Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait tentang salat jamak yang tidak disebabkan uzur dan mengkomparasikan diantara pendapat keduanya.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang shalat jamak yang tidak disebabkan uzur pada pembahasan bab empat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran panjang terkait pelaksanaan salat jamak tanpa uzur di atas. Dan berdasarkan penelitian terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai pelaksanaan salat jamak yang tidak disebabkan oleh uzur dengan menggunakan kerangka teori *masalah al-mu'tabarah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Menjamak Salat tanpa Uzur

Dalam menanggapi persoalan hukum menjamak salat yang tidak disebabkan oleh uzur, keduanya sama-sama memperbolehkan umat Islam di suatu kesempatan jika terdapat kesulitan atau kerepotan untuk menjamak salat antara Zuhur dan Asar atau Magrib dan Isya meskipun tidak disebabkan uzur *syar'ī* selama hal tersebut tidak dijadikan sebuah adat kebiasaan. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy ini mengedepankan kemaslahatan bagi umat Islam, karena di era sekarang terkadang dalam sebuah keadaan umat Islam mengalami kesulitan untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya, seperti polisi lalu lintas saat jam berjaga, dokter bedah saat sedang operasi pasien, dan terkhusus kaum muslim minoritas di negara non-muslim mayoritas.

2. Persamaan dan Perbedaan Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Menetapkan Hukum Menjamak Salat tanpa Uzur

Dalam memberikan hukum menjamak salat tanpa uzur, Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy mempunyai beberapa persamaan. *Pertama*, Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy, keduanya sama-sama menggunakan dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai landasan kebolehan menjamak salat tanpa uzur. *Kedua*, Yusuf Al-Qaradawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy juga mengutip dan sepakat dengan pendapat ulama klasik yang memperbolehkan menjamak salat meskipun tanpa uzur. diantaranya seperti kalangan Hanabilah, Al-Hafidz, Ibnu Sirin, Rabi'ah, Ibnu Mundzir, Al-Qaffal Al-Kabir.

Sedangkan perbedaan diantara keduanya yakni terdapat pada batasan kebolehan jamak salat tersebut. Hasbi Ash-Shiddieqy lebih longgar memperbolehkan menjamak salat tanpa uzur, sehingga meskipun situasi kesulitan melaksanakan salat pada waktunya dapat dihindari, Hasbi Ash-Shiddieqy tetap memperbolehkan menjamak salat. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi sebaliknya, beliau lebih ketat dan apabila situasinya dapat dihindari maka beliau melarang menjamak salat tanpa uzur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan:

Pertama, bagi para akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menjawab problematika terkait hukum pelaksanaan salat jamak yang tidak didasari oleh uzur

syar'ī yang menjadi bahan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kajian hukum ini didasarkan pada asas memberikan kemudahan kepada umat dengan pendekatan ushul fikih berupa *maslahah al-mu'tabarah* sebagaimana tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Kedua, untuk para segenap pembaca, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkait salat jamak dan menjadi panduan dalam melaksanakan ibadah. Sehingga pembaca dapat memahami betul dan bijak dalam menerapkan hukum menjamak salat tanpa uzur di dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, penelitian ini masih memuat banyak sekali kekurangan sehingga diharapkan adanya penelitian lebih mendalam terkait salat jamak tanpa uzur dengan permasalahan yang kompleks dan kemudian melengkapi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an, Tafsir, dan Terjemahan

Damasyqi, Abi al-Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al-Qursyi al-, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, Riyadh: Daar Thoybah, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshori Al-, *Tafsīr al-Qurṭubi al-Jamī' Li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Tafsir Al-Qur'anul Majīd An-Nūr*, 30 jilid, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2000.

2. Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

Nawawi, Muhyi al-Din Al-, *Shohīh Muslim Bi Syarh al-Nawawi*, 10 jilid, Beirut: Dar Al-Marefah, 2007.

Naysaburi, Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 2004

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, 11 jilid, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1993.

_____, Hasbi Ash-, *Mutiara Hadits 3*, 8 jilid, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003.

Sijstani, Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'aš Al-, *Sunan Abī Daud*, 4 jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 2007.

3. Fikih dan Ushul Fikih

- Al-Haḍrami, Salim Ibn Samir, *Safīnah Al-Najāh*, Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Syaṭirī, Ahmad Ibn Umar, *Al-Yāqūt Al-Nafīs*, Surabaya: Al-Harmain, 2012.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dimyathi, Abi Bakar Ustman Ibn Muhammad Syato al-, *Hasyiyah I'annah al-Tholibīn*, 4 jilid, Surabaya: Imaraat Allah.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-, *al-Mustashfā Min Ilm al-Ushūl*, 2 jilid, dar al-fikr.
- Hakim, Abdul Hamid, *Sullam*, 2 jilid, Jakarta: Penerbit Saadiyah Putra, 2007.
- Hishni, Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-, *Kifayah al-Akhyār Fi Hilli Ghayah al-Ikhtishār*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Al-Fiqh Alā Al-Madzahib Al-Arba'ah*, lima jilid, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab (1996). Ilmu Ushulul Fiqh. (Masdar Helmy, terjemahan) Bandung: Gema Risalah Press.
- Malibari, Zain al-Din Ibn 'Abdul 'Aziz al-, *Fath al-Mu'in Bi Syarhi Qurot al 'Ain*, Surabaya: Pustaka As-Salam.
- Nawawi, Muhyi al-Din Al-, *Shohīh Muslim Bi Syarh al-Nawawī*, 10 jilid, Beirut: Dar Al-Marefah, 2007.
- _____, Zakariya Muhyi Al Din Ibn Syarf Al, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab Li al-Syairozy*, 25 jilid, Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 2001.
- Qaradawi, Yusuf Al-, *Al-Ibādah Fi al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, Yusuf Al-, *Hadyu al-Islām Fatwā al-Mu'ashiroh*, dua jilid, Kuwait, Dar Al-Qalam, 1990.

- Ramli, Syams al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-, *Nihayah al-Muhtaj Ilā Syarh al-Minhāj*, 0 jilid, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1978.
- _____, Muhammad Hasbi Ash, *Hukum Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Usul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Supriadi, Lalu, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm Ad-Dīn At-Thūfi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Syairozi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf Al-Fairuzzabadi Al-, *Al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, 3 jilid, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-, *Mughni al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhāj*, 4 jilid, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Syatibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwafaqāt Fi Ushul al-Syariah*, 4 jilid, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, 11 jilid, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashiroh, 2004.
- _____, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islamī*, 2 jilid, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987.

4. Jurnal

- Arisman, "Jamak dan Qadha Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer", Vol.14 No 1, Hukum Islam, 2014.

- Effendi, Amri, “Shalat Jama’ Mempelai Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang)”, Vol.22 No 2, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2022.
- Hasbi, Muhammad, “Metode Ijtihad T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam,” Vol. 15 No 1, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, 2017.
- Iqbal, Muhammad, “Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah Terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy,” Vol. 2 No 2, *Tafse: Journal of Qur’anic Studies*, 2017.
- Lailata, Afida & Malik Ibrahim, “Konsep Keluarga Masalah dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksu Krapyak Yogyakarta,” Vol. 2 No 2, *Al-Mazāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2014.
- Mayunda, Usdha Lifa & Aripin Marpaung, “Menjamak Shalat bagi Pengantin yang Melaksanakan *Walimah Al’urs* Perpektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani”, Vol. 4 No 2, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2022.
- Miskari, “Fikih Muslim Minoritas dan Non-Muslim Mayoritas” Vol. 11 No 1, *Al-Mashlahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 2015.
- Muammar & Muhammad Tahir A, “Hadis-Hadis Hukum Hasbi Ash-Shiddieqy,” Vol.1 No 1, *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 2022.
- Multazim A.A, “Implementasi Shalat Jamak *Lil Hajah* dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafi’i)”, Vol.16 No 1, *Ar-Risalah*, 2018.
- Salim, Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU),” Vol. 5 No 1, *Al-Mazāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2017.
- Siddiq, Muhammad Fajar, “Hukum Menjamak Shalat saat Tampil pada Karnaval”, Vol.10 No 2, *Ahkam*, 2022.

Sufian, Aan, “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih,” Vol. 14 No 2, *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2012.

Tahir, Masnun, “Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia’, Vol.1 No1, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2008.

Wahyuni, Sri “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun,” Vol. 10 No 1, *Al-Mazāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2022.

5. Skripsi

Asri, Indah Purnama, “Hukum Menjamak Shalat dalam Acara *Walimatul Ursy* Bagi Pengantin (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, Skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Awaliyah, Roudotul, “Pemahaman Hadis Menjamak Shalat Tanpa Uzur”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Faruq, Abdul Majid Al, “Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu Langkat)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Izza, Lailatul, “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jamak dan Qashar Shalat bagi Pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Pekalongan, 2018.

Rohman, Fatkur, “Konsep dan Penerapan Shalat *Jama’ Lil Hajah* dalam Pesta Perkawinan (Perspektif Ulama Syafi’iyah)”, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Jember, 2018.

6. Lain-lain

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Jakfar, Tarmizi M., *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2011.

Qaradawi, Yusuf Al- (1996). *Menghidupkan Nuansa Rabbaniah Dan Ilmiah*. (Kathur Suhardi, terjemahan) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

_____, Yusuf Al- (1996). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*. (As'ad Yasin, terjemahan) Jakarta: Gema Insani Press.

_____, Yusuf Al-, *Ibnu al-Qaryah Wa al-Kuttab*, empat jilid, Kairo: Al Nādy Al Syabāby, 2006.

_____, Yusuf al-. (1993). *Konsep Ibadah dalam Islam*. (Abu Asma Anshari, terjemahan) Surabaya: Central Media.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997.

Sholikhin, Muhammad, *The Miracle of Shalat Mengungkap Kedahsyatan Energi Shalat*, Ciracas: Penerbit Erlangga, 2011.

Suprayogo, Imam & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Talimah, Ishom (2001). *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*. (Samson Rahman, terjemahan) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Talimah, Ishom, *Yusuf al-Qaradhawi Faqih al-Du'ati Wa Da'iyati al-Fuqaha'*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2001.

Wajdi, Muhammad Farid, *Da'irah Ma'arif al-Qorn al-Robi' Asyar al-Isyrin*, 10 jilid, Beirut: Dar Al-Ma'refah, 1971

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.

7. Internet/Web

<https://www.alqaradawi.net/node/3801#:~:text=%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C%20%D9%81%D9%82%D8%AF%20%D9%88%D8%B1%D8%AF,%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%8C%20%D9%83%D9%84%20%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9%E2%80%A6> Diakses sekitar jam 11.26 pada tgl 10 Februari 2024.

<https://www.al-qaradawi.net/node/3599> Diakses sekitar jam 11.24 pada tgl 10 Februari 2024